

MELACAK AKAR PEMIKIRAN NU DALAM MENETAPKAN HADIS SEBAGAI HUJJAH PERPEKTIF MICHEL FOUCAULT

Pipin Armita
pipinarmita@gmail.com

Abstract

NU always cite a Hadith of the Prophet to issue a statute of law. Reviewing the Hadith in NU traditions and understanding is exciting and unique. This uniqueness can also be seen on NU tradition of Hadith when they set it as proof when deciding religion contemporary issues. If the attempt is seen by Foucault's theory, hadith what be NU choice as evidence is a form of power relations and knowledge. If the efforts seen with Foucault's theory, the hadith which has been selected as a proof (hujjah) is a form of power and knowledge relation. This paper examines how the roots thought of NU in the determination of the Hadith as proof by analysis genealogu approach and archeological method on Foucault theory carried "power and knowledge relations". Base on this theory, to know a root thought of NU in determination of the hadits as proof (hujjah), the important thing to do is: (1) conducting a genealogical approach to trace the roots of the thought of NU, (2) using the method of assignment as the basis for the NU archeological on Hadith, (3) with the approach of the genealogy and the archeology method, then a discourse can be presented. With the advent of the discourse, it will be answered how the roots thought of NU in the determination of the Hadith as proof.

Keywords: NU Thought, Hadith, Proof (Hujjah), Michel Foucault.

Abstrak

NU senantiasa mencantumkan hadis nabi untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum. Mengkaji hadis dalam tradisi dan pemahaman NU merupakan hal yang menarik dan unik. Keunikan ini juga dapat dilihat pada usaha NU memposisikan hadis sebagai hujjah saat memutuskan persoalan-persoalan agama kontemporer. Jika usaha tersebut dilihat dengan teori Foucault, maka pilihan NU tentang hadis yang dipilih sebagai hujjah merupakan bentuk relasi kuasa (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*). Tulisan ini mengkaji bagaimana akar pemikiran NU dalam penetapan hadis sebagai hujjah dengan analisis pendekatan genealogi dan metode arkeologi yang diusung Foucault dalam teorinya 'relasi kuasa dan pengetahuan'. Berdasarkan teori tersebut, untuk mengetahui sebuah akar pemikiran NU dalam penetapan hadis sebagai hujjah, hal yang penting dilakukan adalah: (1) melakukan pendekatan genealogi untuk melacak akar pemikiran

NU, (2) menggunakan metode arkeologis NU sebagai dasar penetapan hadis, (3) dengan adanya pendekatan genealogi dan metode arkeologi, maka sebuah wacana dapat dimunculkan. Dengan munculnya wacana tersebut, maka akan terjawab bagaimana akar pemikiran NU dalam penetapan hadis sebagai hujjah tersebut.

Kata kunci: Pemikiran NU, Hadis, Hujjah, Michel Foucault

A. Pendahuluan

Nahdhatul Ulama (NU)¹ merupakan salah satu organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyyah*) terbesar di Indonesia. Dengan eksistensinya itu, banyak hal menarik yang patut dilirik dalam tubuh NU berkenaan dengan pemahaman keagamaan yang dimilikinya. Seperti sikap NU yang berkomitmen menjaga tradisi dalam mazhab atau khazanah *turams qadim* yang disebut dengan kitab *al-mu'tabarah*,² yang pada tataran selanjutnya mempengaruhi sikap NU terhadap al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Dalam hal ini NU menilai beristinbath hukum langsung kepada al-Quran dan hadis tanpa memperhatikan kitab fikih merupakan hal yang tidak dibenarkan,³ sekalipun hal tersebut belum maksimal.

NU senantiasa mencantumkan hadis nabi di dalamnya (walaupun ada beberapa masalah yang tidak dicantumkan) untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum. Paling tidak dari hadis-hadis yang dicantumkan tersebut membuktikan bahwa hadis merupakan sebuah *term* penting dalam aktifitas istinbath hukum dalam tradisi Islam khususnya di kalangan NU. Oleh karena itu, mengkaji hadis dalam tradisi dan pemahaman NU merupakan hal yang menarik dan unik. Keunikan ini juga dapat dilihat pada usaha NU memosisikan hadis sebagai hujjah saat memutuskan persoalan-persoalan agama kontemporer.

Jika usaha tersebut dilihat dengan teori Foucault, maka pilihan NU tentang hadis yang dipilih sebagai hujjah merupakan bentuk relasi kuasa (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*). Dalam teori relasi kuasa dan pengetahuan Foucault, ketika sebuah wacana atau diskursus dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya. Wacana itu juga dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan (*episteme*) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Dengan demikian, sebagai organisasi keislaman yang besar, melihat relasi tersebut tentu merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena problematika ini memungkinkan terjadinya pergulatan hadis dengan realitas sosial masyarakat NU yang luas. Pergulatan ini pada tataran selanjutnya diregulasi oleh adanya relasi kuasa dan pengetahuan dalam tubuh NU dalam menetapkan suatu hadis sebagai hujjah.

Dengan berbagai persoalan agama kontemporer yang dibahas, hadis diminta berbicara, mengomentari dan pada akhirnya memberi keputusan terhadap suatu

¹ Selanjutnya disebut dengan NU.

² Lihat "Bahtsul Masail Al-Diniyah Al-Waqi'iyah", Keputusan Mukhtamar NU Ke-1 tentang *Hukum Bermazhab*, (Surabaya, 21 Oktober 1926 M).

permasalahan yang muncul baik untuk membenarkan, membiarkan, menolak, atau bahkan menyalahkan.⁴ Akibatnya, keberadaan hadis yang melintasi waktu dan mengiringi berbagai realitas yang muncul adakalanya menyebabkan pemahaman hadis terjerembab dalam kawasan-kawasan hitam⁵ atau bahkan menjadi ‘korban’ dari satu kepentingan kelompok berkuasa tertentu.

Dengan demikian, mengetahui bagaimana penetapan hadis yang digunakan sebagai hujjah sangat diperlukan. Maka, untuk memberikan gambaran dan tinjauan lebih jauh mengenai hal ini, penulis akan mengkaji bagaimana penetapan hadis yang digunakan sebagai hujjah tersebut sebagai objek kajian dengan analisis pendekatan genealogi dan metode arkeologi yang diusung Foucault dalam teorinya ‘relasi kuasa dan pengetahuan’. Setelah problematika dianalisis, akan terlihat bagaimana diskursus-diskursus keagamaan yang telah diproduksi oleh relasi kuasa selanjutnya menopang dan menjustifikasi bekerjanya relasi-relasi kuasa tersebut sebagai implikasinya.

B. Setting Historis dan Kerangka Berfikir NU

NU merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah*) yang ada dan berkembang di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh KH. Hasyim Asyari serta para ulama di kalangan pesantren pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M. Dilihat dari sisi kesejarahannya, organisasi ini berdiri dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah.⁶

Sebelum organisasi ini terbentuk dengan nama NU, pada mulanya adalah sekumpulan ulama yang tergabung sebagai Komite Hijaz; sebuah komite yang dibentuk untuk memperjuangkan sebuah tujuan dan apresiasi ulama yang harus segera diajukan kepada Raja Ibn Su'ud di Tanah Hijaz. Pada masa itu *sang* raja yang hidup dalam masyarakat wahabi bermaksud untuk menutup tempat-tempat bersejarah seperti makam para sahabat, keluarga nabi dan para wali, melarang praktek ziarah kubur, tahlil, dan menutup ruang gerak golongan yang tidak sepaham, seperti sunni dan syi'ah. Sehingga mengakibatkan hilangnya kebebasan bermazhab di sana.⁷ Sebagai bentuk penolakan atas kebijakan sang raja, perkumpulan ini kemudian Komite Hijaz berubah nama menjadi *Nahdhatul Oelama* (kebangkitan ulama) tanggal 31 Januari 1926.⁸

³ Keputusan Muktamar NU Ke-11, tentang *Berhukum Langsung Dengan Al-Quran dan Hadis*, (Banjarmasin, 9 Juni 1936 M).

⁴ Duwi Harono, “Hadis Dalam Fatwa Dan Permasalahan Sosial Kontemporer (Analisa Pemahaman Hadis MUI Dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III Di Padang Panjang Tahun 2009)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, 2.

⁵ Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 9.

⁶ *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdhatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), 97.

⁷ Andre Feillard, *Islam Et Armee Daus L'Indonesia Contemporaine, Edisi Indonesia NU Vis A Vis Negara; Pencarian Isi*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1992), 11.

⁸ M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam Di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 58.

Jika diperhatikan, pembentukan organisasi keagamaan ini merupakan salah satu bentuk proses pembentukan pemikiran keislaman di tanah air. Tidak hanya di Indonesia, pada waktu itu, umat Islam di dunia sedang menggeliat dari tidur panjangnya: dunia Islam sedang bangkit membebaskan diri dari kolonialisme dan pembebasan dari keterpurukan yang menyebabkan umat Islam dalam masa kegelapan (*darkness*) intelektual dan keterpurukan peradaban.

Sebagai gantinya, di sana-sini marak praktik mistis, klenik dan yang berbau irrasional. Realitas kebangkrutan inilah yang kemudian mendorong sejumlah pemikir muslim progresif, seperti Jamâluddin al-Afghani, Muḥammad ‘Abduh, Aḥmad Khan, Syakib Arselan dan lain-lain melakukan ‘reformasi teologis’ dan pembaruan intelektual keagamaan pada abad 19. Mereka mengembangkan sejenis ‘doktrin modernisme Islam’ yang bertumpu pada pembaruan (reformasi teologis), dengan ciri-ciri yang menonjol: purifikasi atau puritanisme ajaran keislaman, anti bermazhab (*taqlid*), dan anti tradisi lokal. Abad ke-19 dikenal sebagai abad ‘gerakan kebangkitan (*harakah an-naḥḍhah*).⁹

Kondisi ini mendapat respon positif dari masyarakat khususnya di Indonesia, seperti; Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, Syarikat Islam dan lain-lain. Sekalipun di sisi lain tidak sedikit juga yang menentang gerakan reformasi tersebut. Adapun NU, khususnya kelompok tradisional juga setuju terhadap reformasi tersebut, bahwa dunia Islam harus bangkit secara politik dan intelektual untuk melawan penjajah untuk mengembalikan supremasi Islam, tetapi mereka menolak jika kebangkitan Islam disertai dengan menghapus tradisi keislaman klasik kebudayaan lokal. Dalil yang menjadi landasan berfikir adalah: *al-muḥâfazhah ‘ala qadîmi şhalîḥ wa al-akhzu bil jadîdil aşlah*, pembaruan dilakukan dengan cara memelihara warisan lama (*al-qâdim*) yang baik, dan mengambil hal baru (*al-jadîd*) yang lebih baik.

Dalam pandangan NU tidak semua tradisi buruk, usang (*out of date*) tidak mempunyai relevansi dengan kekinian, bahkan tidak jarang, tradisi (baik dalam pengertian khazanah keislaman klasik maupun tradisi lokal) bisa memberi inspirasi bagi munculnya modernisasi Islam. Penegasan atas keberpihakan terhadap warisan masa lalu diwujudkan dalam sikap bermazhab yang menjadi tipikal NU. Dalam hal bermazhab, KH. Hasyim Asyari memandang sebagai masalah yang mendasar (*prinsipil*). Dalam memahami maksud al-Quran dan hadis tanpa mempelajari karya dan pemikiran ulama-ulama besar (Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali) hanya akan sampai pada pemahaman ajaran Islam yang keliru. Penegasan ini disampaikan KH. Hasyim Asyari di hadapan para ulama peserta muktamar ke-3 pada September 1928 (kemudian dikenal sebagai muqaddimah *qanûn âsâsi* NU atau pembukaan Anggaran Dasar NU).¹⁰

Dalam kapabilitasnya sebagai organisasi keagamaan, NU dikenal sebagai organisasi kaum santri tradisional, dengan ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, inti dari NU adalah kiai dan santri serta pesantrennya. *Kedua*, berpegang teguh pada produk

⁹ M. Mukhsin Jamil, dkk, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan NU*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 326-327.

¹⁰ M. Mukhsin Jamil, dkk, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam*, 328-329.

fiqh dan kalam serta jaran tasawuf seperti yang terungkap dalam kitab-kitab kuning dan tidak suka melakukan pembaruan ajaran. *Ketiga*, pintu ijtihad tertutup atau setidaknya sulit dilakukan, karena syarat-syarat yang harus dipenuhi jauh dari kemungkinan bagi orang biasa. *Keempat*, menganggap kurang mempunyai kontak dengan dunia luar. *Kelima*, tradisi kefeodalan yang masih kental di kalangan mereka. Kefeodalan ini nampaknya memperoleh legitimasi dari kitab *Ta'limul Muta'allim* yang terlalu mengagungkan sang guru. Demikianlah cirikhas yang disematkan dalam tubuh NU. Namun di balik candra yang tersebut di atas, terdapat dinamika pemikiran ijtihadi di kalangan mereka.¹¹

Para ulama pendiri NU yang sebelumnya memang telah akrab dengan lapisan masyarakat yang paling bawah dengan pesantren-pesantrennya yang telah mampu mewarnai bahkan membentuk sebuah sub kultur di kalangan santri dengan penuhantisipasi dan kepekaan yang tajam atas kemaslahatan umat serta didukung oleh dinamika keagamaan yang dihadapi. Singkatnya, motif awal didirikannya organisasi ini semata-mata didorong oleh motif keagamaan, bukan karena motif politik apalagi dorongan pihak luar. Dengan demikian, NU kemanapun alur aktifitas NU selalu berlandaskan keagamaan. Segala sikap, perilaku, dan karakteristik perjuangannya sesalu disesuaikan dan diukur dengan norma ajaran agama Islam ahlu sunnah wal jamaah, serta bercita-citakan keagaamaan yakni *'izzul Islâm wal muslimîn* atau dengan kata lain tercapainya *sa'adatul ðarain*.¹² Dari bingkai sejarah ini dapat dilihat bagaimana cikal bakal berdirinya NU yang bermotif keagamaan berusaha mewujudkan nuansa keislaman di tengah masyarakat. Sekalipun hal tersebut di mulai dari ruang lingkup pesantren, namun paling tidak cikal-bakal inilah yang membuat NU tetap eksis hingga hari ini dan terus berkembang.

Berkenaan dengan kerangka berfikir NU, hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa kemunculan NU sebagai organisasi sosial dan keagamaan pada tahun 1926 harus dilihat sebagai kontinuitas dari tradisi pesantren yang sudah lama ditanamkan dan dikembangkan para kiai di Jawa, baik tradisi pemikiran keislaman sunni (yang sudah lama mengakar) dalam kognisi para kiai, maupun tradisi dalam konteks kultur keagamaan (yang merupakan 'sintesis') dari tradisi dan kebudayaan setempat. Apalagi dalam tradisi pesantren ada sejenis keyakinan, bahwa ilmu hanya diperoleh dengan jalan pengalihan, transmisi, pewarisan dan bukan sesuatu yang bisa diciptakan (*created*).¹³ Hal inilah yang kemudian turut mempengaruhi kerangka berfikir NU.

Dengan demikian, maka setiap keputusan dan sikap NU secara kultural mengikuti kerangka berfikir yang telah ditetapkan. Namun dalam perkembangannya, paling tidak ada dua model berfikir dalam tubuh NU, yakni model berfikir kiai¹⁴ dan gus. Dua

¹¹ M. Masyur Amin, *NU Dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996), 11-12.

¹² Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Ekmbali Ke Khittah 1926*, (ttp: Erlangga, 1992), ix.

¹³ M. Mukhsin Jamil, dkk, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam*, 339-351.

¹⁴ Kiai adalah sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam). Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 719.

model berfikir ini ‘berhadapan’ pada masa 80-an. Pada model pertama, kiai tradisional yang memegang teguh pemikiran konservatif yang hanya menerima interpretasi Islam yang tercantum dalam kitab kuning ortodoks, *al-kitab al-mu’tabaroh*, terutama fikih mazhab Syafi’i dan akidah mazhab Asy’ary dan menekankan taqlid kepada ulama besar masa lalu.¹⁵ Sementara pada model kedua, yakni di kalangan gus, progresif NU berusaha untuk memberi nuansa baru dalam tradisi berfikir NU.

C. Sketsa Biografis dan Pemikiran Foucault

Paul-Michel Foucault adalah filsuf Prancis, sejarawan, intelektual, kritikus, dan sosiolog. Semasa hidupnya, ia memegang kursi jabatan di Collège de France berkat karyanya yang berjudul “History of Systems of Thought” (Sejarah Sistem Pemikiran). Foucault lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Paris. Foucault paling dikenal dengan penelitian tajamnya dalam bidang institusi sosial, terutama psikiatri, kedokteran, ilmu-ilmu kemanusiaan dan sistem penjara. Selain itu, Foucault juga mempunyai karya-karya tentang sejarah seksualitas. Karyanya yang menelaah kekuasaan dan hubungan antara kekuasaan, pengetahuan dan diskursus, telah banyak diperdebatkan secara luas.¹⁶

Dalam teori yang dikembangkannya, ada dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan, yakni pendekatan ‘genealogi’ dan metode ‘arkeologi’. Istilah genealogi merupakan istilah yang beliau pinjam dari gurunya Nietzsche, sedangkan istilah ‘arkeologi’ merupakan hasil pemikirannya. Terkait dua istilah ini, Foucault menjelaskan dalam karyanya ‘*Truth and Power*’ bahwa; *pertama*, kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan. *Kedua*, ‘kebenaran’ selalu terhubung dan ada di dalam relasi dengan sistem kuasa yang menghasilkan dan mempertahankannya. Foucault selalu terkait dengan efek-efek kuasa yang dipengaruhi dan disebarluaskannya. Hipotesis pertama merupakan hipotesis ringkas Foucault tentang metode arkeologinya, sedangkan hipotesis kedua mengenai pendekatan genealoginya.¹⁷

Lebih lanjut, menurut Foucault, ketika sebuah wacana atau diskursus dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya. Wacana itu juga dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan (*episteme*) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Foucault menempatkan kebenaran rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, dan lain sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan

¹⁵ Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), xii.

¹⁶ Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Pengetahuan, Michel Foucault, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 51

¹⁷ Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Moechtar Zoerni, (Yogyakarta: Qalam, 2002), viii.

ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.¹⁸ Sehingga, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.¹⁹ Hal ini sesuai dengan pendapat Geoff, bahwa ada banyak versi dan sudut pandang dalam merumuskan ide Foucault tentang kekuasaan, salah satunya pada lembaga organisasi yang tersebar di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan manusia setiap harinya.

Dalam karyanya *“The Archeology of Knowledge”* Foucault juga menjelaskan bahwa antara relasi kuasa dan pengetahuan akan menghasilkan satu istilah yang disebutnya sebagai ‘diskursus’. Diskursus dalam perspektif Foucault merupakan konsep kunci dalam falsafah modern yang melihat pentingnya sejarah dan waktu di dalam perbincangan tentang bahasa dan prakteknya. Dalam hal ini, sejarah tidak lagi sekedar mengkonotasikan rangkaian, urutan, evolusi atau kontinuitas, akan tetapi lebih kompleks dari itu. Dalam karyanya, Foucault menjelaskan sejarah dalam konteks diskontinuitas, bukan kontinuitas. Baginya, dalam rentang waktu adalah sesuatu yang terputus atau kontradiktif. Dengan demikian, setiap peristiwa memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya.

Dalam kerangka operasionalnya, paling tidak ada tiga pendekatan studi agama dalam perspektif Foucauldian:²⁰

1. Menginvestigasi praktek-praktek sosial termasuk agama yang akan menjadi sasaran investigasi. Investigasi diarahkan kepada praktek-praktek yang secara efektif menjadi wilayah relasi kekuasaan menghasilkan efeknya yang represif.
2. Mendeskripsikan bagaimana relasi kuasa bekerja lewat mekanisme yang disediakan oleh praktek-praktek sosial tersebut dan bagaimana relasi kuasa tersebut mengonstitusi, memproduksi dan memunculkan diskursus keagamaan.
3. Menganalisis bagaimana diskursus-diskursus keagamaan yang telah diproduksi oleh relasi kuasa selanjutnya menopang dan menjustifikasi bekerjanya relasi-relasi kuasa tersebut.

Jadi, dalam perspektif studi agama, hal ini lebih mengarahkan perhatian kepada bekerjanya efek-efek kuasa yang negatif, seperti membatasi, mengucilkan dan merepresi sebuah interpretasi.²¹ Dengan analisis foucauldian ini, perangkat tidak hanya dinilai menyatukan kehidupan sosial atau kekuatan koersif yang menyubordinasikan sekumpulan orang atas orang lain, melainkan proses yang membangun jalan bagi segala bentuk tindakan, hubungan sosial, dan tatanan sosial.²² Kajian dengan pendekatan ini

¹⁸ Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000), 144.

¹⁹ Steven Best dan Douglas Kellner, *Teori Postmodern: Interogasi Kritis*, terj. Indah Rohmani, (Malang: Boyan Publishing, 2003), 40.

²⁰ Rudi Harisyah Alam, “Perspektif Pasca-Postmodernisme dalam Kajian Keagamaan”, dalam M. Deden Ridwa (Ed), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2001), 99-100.

²¹ Shafwan Rozi, “Agama dan Post-Modernisme: Menelusuri Metodologi dan Pendekatan Studi-Studi Agama”, *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol. 1, no. 3 Tahun 2012, 237.

²² M. Ridhah Taqwa, “Menyoal Praktek Kekuasaan di Arena Pendidikan Berbasis Keagamaan Suatu Perspektif Cultural Studies”, dalam *Prosiding Simposium Nasional Mahasiswa Pascasarjana Tahun 2008: 100 Tahun Kebangkitan Nasional Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, 16-17 Mei 2008.

merupakan perpaduan antara perspektif studi agama atau *cultural studies* dan kritis yang mempunyai keberpihakan pada nilai dan komitmen pada perubahan struktur relasi sosial yang bersifat hegemonik-dominasi.²³

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan tiga kata kunci utama dalam teori ini, yaitu; pendekatan genealogis, metode arkeologi dan relasi kuasa dan pengetahuan. Dengan pendekatan genealogi dan metode arkeologi sebuah wacana dilahirkan. Dengan lahirnya wacana tersebut maka akan terkuak bagaimana sebuah wacana itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya. Tidak hanya itu, sebuah wacana juga dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan (*episteme*) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Foucault menempatkan kebenaran rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, dan lain sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan yang disebut Foucault sebagai ‘relasi kuasa dan pengetahuan’.

Menurut teori Foucault, untuk melihat bagaimana sebuah relasi kuasa dan pengetahuan ini beroperasi dapat dianalisa dengan tiga perspektif;²⁴

1. Adanya wilayah dan teknik pengaturan kekuasaan. Teknik ini memusatkan perhatian pada bagaimana kekuasaan dilaksanakan sebagai sebuah permainan taktis dan strategis yang dilakukan dari titik mana saja yang tidak terhitung jumlahnya. Ia dapat berasal dari bawah, imanen hubungannya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja.
2. Ada teknik pemerintahan yang menghubungkan pengetahuan dan kekuasaan. Hal ini sering disebut dengan praktik pendisiplinan yang merupakan dimensi strategis kekuasaan yang diwujudkan sebagai *manuvern* normativitas, strategi integrasi, dan taktik produktivitas. Pendisiplinan merupakan sebuah kondisi ketika individu berada di bawah domain pengetahuan tertentu dan berada di bawah rezim dan hirarki tertentu. Pendisiplinan merupakan bentuk peningkatan ketaatan dan kesetiaan pada pengaturan dan pengorganisasian hubungan timbal balik yang mendasar, sehingga individu menjadi lebih canggih, rasional, dan ekonomis karena mereka selalu berada di bawah pengawasan.
3. Teknik pemerintah dengan menghubungkan diri dan kekuasaan. Teknik ini disebut sebagai praktik individualisasi. Foucault memberikan contoh praktik ini dengan menjelaskan dikotomi *gila* dan *waras*, *sakit* dan *sehat* di dalam diri mereka sendiri dan dari yang lain.

Dari tiga komponen ini, pengaturan kekuasaan, praktik pendisiplinan, dan praktik-praktik individualisasi dalam hal penetapan hadis sebagai hujjah dapat dilihat sebagai relasi kuasa.

²³ Shafwan Rozi, “Agama Dan Post-Modernisme.....”, 238.

²⁴ Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Pengetahuan, Michel Foucault, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*, 51-52.

D. Melacak Akar Pemikiran NU dalam Menetapkan Hadis Sebagai *Hujjah*

1. Pendekatan Genealogis: Melacak Akar Pemikiran NU

Sebagaimana yang disampaikan oleh Foucault dalam teorinya tentang relasi kuasa. Untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa terbentuk, maka pendekatan genealogis merupakan hal yang penting dilakukan. Pembahasan genealogi NU menjadi penting dan mutlak dilakukan karena untuk memahami karakteristik, corak keagamaan dan bangunan pemikiran keislaman NU secara utuh dan akurat. Setidaknya, ada dua hal yang harus dibicarakan untuk mengetahui genealogi pemikiran NU; *Pertama*, penelusuran guru para pendiri (*founding fathers*) NU. *Kedua*, pembahasan seputar ruang lingkup pesantren, termasuk kebudayaan dan tradisinya serta kitab-kitab yang diajarkan dan dijadikan sebagai basis penggalian pemikiran keislaman.²⁵ Hal ini dalam teori Foucault berperan penting untuk melacak akar pemikiran NU.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa berdirinya NU sebagai organisasi keagamaan dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ary dan para ulama pesantren lainnya, seperti; Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Mas Alwi dan lain-lain. Para Kiai ini merupakan santri para ulama sunni di Mekkah dan Madinah (*haramain*), bahkan orang tua mereka (para pendiri NU), hampir dapat dipastikan juga ulama/kiai pengikut dan penganjur tradisi sunni melalui lembaga pesantren di Jawa.²⁶ Pada umumnya, sebelum diberangkatkan ke Haramain, mereka di *gambleng* oleh ayah mereka atau kiai lain di pesantren.

Jika kaum modernis Islam Indonesia menjadikan Mesir sebagai "kiblat intelektual", karena di sana ada Muhammad Abduh yang dibanggakan, maka kaum intelektual NU menjadikan Mekkah sebagai rujukan intelektual dan 'kiblat spiritual'. Mekkah merupakan tempat muqimnya para ulama sunni yang memiliki reputasi intelektual mengagumkan dan kharisma spiritual yang luar biasa. Seperti Syaikh Muhammad Nawawi Banten (1813-1897), Syaikh Mahfudh Termas (w.1919), Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (1855-1916), dan Syaikh Khalil Bangkalan (1819-1925).²⁷

KH. Hasyim Asy'ary sebagai bapak pendiri NU juga mengalami hal yang demikian dan banyak berguru dengan kiai-kiai besar di Mekkah. Namun, dari sekian banyak guru, beliau lebih cenderung dipengaruhi oleh Syaikh Mahfudh Termas, bahkan beliau telah mendapat ijazah hadis dari Syaikh Mahfudh hingga beliau juga dikenal sebagai ahli hadis. Keterpengaruhan tersebut terlihat jelas saat beliau kembali dan mendirikan pesantren Tebu Ireng Jombang 1899, beliau memperkenalkan kitab-kitab Kiai Mahfudh Termas kepada santrinya.²⁸ Jika dilihat dari akar sejarahnya, *the founding fathers* organisasi ini didorong untuk mendirikan NU karena kondisi sosial keagamaan yang tidak stabil di tengah gejolak penjajahan pada waktu itu. Tidak hanya di dalam

²⁵ Jamil, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah*....., 325.

²⁶ Jamil, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah*....., 330.

²⁷ Jamil, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah*....., 335.

²⁸ Jamil, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah*....., 335.

negeri, ketidakstabilan sosial keagamaan tersebut juga terjadi dalam dunia Islam secara umum. Sehingga gejala reformasi teologis juga dilakukan sejumlah ulama lainnya seperti Jamaluddin al-Faghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain.

Dalam merespon kondisi ini, NU menunjukkan sikap bahwa reformasi teologis tersebut adalah urgen, namun hal ini dilakukan tanpa harus membuang tradisi secara total karena tidak semuanya buruk dan *out of to date*. Keberpihakan ini ditunjukkan dengan sikap bermazhab NU. Dalam hal ini, KH. Hasyim Asy'ary menegaskan bahwa memahami maksud al-Quran dan hadis tanpa mempelajari karya dan pemikiran ulama-ulama besar (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) hanya akan sampai pada pemahaman ajaran Islam yang keliru.²⁹ Sikap ini kemudian membawa NU pada aliran sunni sebagai identitasnya.

NU yang beraliran sunni ini juga dipengaruhi oleh adanya hubungan muslim Indonesia khususnya *the founding fathers* NU dengan ulama haramain. Bahkan hubungan tersebut masih berlangsung hingga saat ini dilanjutkan oleh para kiai, ataupun anak-anak mereka yang menuntut ilmu di Mekkah dan Madinah. Selain ulama sunni (yang menjadi guru para pendiri NU), tradisi pesantren di Jawa juga ikut membentuk corak dan bangunan pemikiran NU. Pesantren merupakan lembaga tradisional Islam yang sudah ada jauh sebelum NU dibentuk bisa dikatakan pesantren adalah 'ruh' NU. Artinya, jika hubungan NU dan pesantren diputus maka berakhirilah riwayat dan identitas NU. Memisah NU dari pesantren sama saja dengan memutus historisitas dan akar kultural NU.

Sebagai lembaga yang merawat tradisi sunni, pesantren tampak dari literatur 'kitab kuning'³⁰ yang diajarkan para kiai. Jauh sebelum NU meneguhkan sebagai ormas Islam berbasis sunni, pesantren telah bersandar pada tradisi-tradisi sunni. Para kiai mengajarkan kitab kuning yang ditulis oleh para ulama sunni kepada para santrinya. Penulisan tersebut berdasarkan bukti-bukti historis yang ada, bisa dikatakan bahwa kitab kuning menjadi *text book, references*, dan kurikulum dalam sistem pendidikan pesantren yang kita kenal sekarang ini dimulai abad ke-18.³¹

Berkenaan dengan hal ini, pada tahun 1980-1981, Van den Berg seorang sarjana belanda melakukan intervensi kitab arab (kitab kuning) yang dipakai di pesantren di Jawa dan Madura yang berafiliasi ke paham sunni. Berdasarkan intervensi tersebut diketahui bahwa; *pertama*, kitab-kitab yang mendominasi di pesantren adalah kitab-kitab fikih dan tata bahasa arab, sementara kitab tasawuf, apalagi tafsir al-Quran sangat sedikit. Bahkan kumpulan hadis klasik nyaris tidak ditemukan. Lantaran faktor ini, menyebabkan banyak pesantren menjadi 'fikih sinkretis', sedangkan tasawuf lebih banyak dipraktikkan lembaga tarikat. *Kedua*, kajian yang langsung ke inti teks skriptual Islam (al-Quran dan hadis) hampir tidak dilakukan. Tafsir jalalain adalah satu-satunya kitab tafsir yang ditemukan Berg.

²⁹ Jamil, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah....*, 328-329.

³⁰ Kitab kuning adalah kumpulan literatur yang membahas disiplin ilmu-ilmu keislaman, yang ditulis para ulama sunni, terutama Timur Tengah, pada masa 800 tahun silam. Lihat Jamil, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah....*, 340.

³¹ Jamil, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah....*, 341-344.

Kajian terhadap al-Quran dan hadis kebanyakan dilakukan melalui kitab-kitab fikih. Lemahnya kajian terhadap ilmu hadis, kelak menjadi faktor yang mendorong kiai Hasyim menekuni pelajaran hadis di bawah otoritas Syaikh Mahfudh Termas. Ketiga, meskipun mayoritas umat Islam tradisional menganut mazhab Syafi'i. Tetapi kajian terhadap karya syafi'i sangat minim dilakukan. Kitab utama Imam Syafi'i 'al-'Umm' tidak ditemukan di pesantren. Dalam konteks masyarakat Islam yang warna-warni, kiai dituntut untuk mengembangkan model keislaman yang lebih mengedepankan pada 'dialog' bukan 'konfrontasi'. Maka, pesantren didesain untuk menampung realitas 'ortodoksi' dan 'heterodoksi' sekaligus. Dari sini, kiai kemudian dikenal sebagai 'cultural broker' karena prestasinya yang mampu menjadi agen perubahan sosial keislaman tanpa memunculkan ketegangan di masyarakat.

Kemunculan NU sebagai organisasi sosial dan keagamaan pada tahun 1926 harus dilihat sebagai proses panjang, sebagai kontinuitas dari tradisi pesantren yang sudah lama ditanamkan dan dikembangkan para kiai Jawa, baik tradisi dalam pengertian pemikiran keislaman sunni yang sudah lama mengakar dalam kognisi para kiai, maupun tradisi dalam konteks kultur keagamaan yang merupakan 'sintesis' dari tradisi dan kebudayaan setempat. Apalagi dalam tradisi pesantren ada sejenis keyakinan, bahwa ilmu hanya diperoleh dengan jalan pengalihan, transmisi, pewarisan dan bukan sesuatu yang bisa diciptakan (*created*).

Dalam salah satu kitab kuning yang menjadi pedoman wajib para santri di pesantren, yang bernama *ta'limul muta'allim fi mhâriqil ta'allûm*, diajarkan bahwa 'ilmu adalah sesuatu yang harus kamu ambil dari lisan rijal (guru, kiai, ulama) karena mereka telah menghafal bagian yang paling baik dari yang pernah mereka hafal'. Bagi para kiai, mengembangkan keislaman dengan memutus atau mengabaikan mata rantai intelektual ulama sebelumnya, menafikan warisan keislaman sebelumnya adalah sebuah bentuk 'kekurang-ajaran'.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa corak dan karakteristik bangunan keislaman NU yang berlandaskan pada tradisi sunni, tidak lepas dari genealogi pemikiran NU yang dipengaruhi oleh dua hal mendasar; (1) jaringan ulama sunni haramain sebagai bagian dari mata rantai intelektual NU yang muncul akibat internasionalisasi Islam, (2) tradisi pesantren Jawa yang sudah lama eksis dan dibangun di atas basis teologi sunni. Kehadiran NU hanya sejenis 'formalisasi' atau 'institusionalisasi' dari tradisi informal sunni yang sudah lama dipraktikkan para ulama haramain dan para kiai pesantren.³²

Dengan demikian, dari genealogi NU yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana NU menjadi organisasi keagamaan yang beraliran sunni yang dipelopori oleh para *founding fathers*-nya, KH. Hasyim Asy'ary dan ulama lainnya yang beraliran sunni. Identitasnya sebagai organisasi keagamaan yang beraliran sunni, dipengaruhi oleh pola pendidikan yang mereka terima, baik itu di lingkungan pesantren maupun keterpengaruhannya pendidikan dari haramain sebagai kiblat mereka dalam menuntut ilmu. Hal inilah yang dalam konteks teori Foucault disebut sebagai genealogis.

³² Jamil, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam ala Muhammadiyah....*, 339-351.

2. Metode Arkeologis NU Sebagai Dasar Penetapan Hadis

Metode arkeologi dalam perspektif Foucault menegaskan bahwa sebuah kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan. Dengan demikian, sebuah relasi kuasa dan pengetahuan akan terbentuk dengan adanya sistem yang mengatur bagaimana produksi hingga distribusi tersebut dapat bekerja. Dalam konteks ini penulis menyebut istilah metode arkeologis sebagai metode NU dalam dasar penetapan suatu hadis.

Hal ini menjelaskan bahwa NU sebagai sebuah sistem kuasa tentunya memiliki aturan-aturan tertentu dalam mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi dan operasinya dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam hal operasional kerjanya, dimulai dengan melihat setiap pembahasan yang mana mengutip hadis di dalamnya dan mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini, NU menggunakan bahasa yang beragam; terkadang dengan kata ‘referensi’, ‘dasar penetapan’, ‘dalil/dasar hukum’, atau bahkan tidak menyebutkannya.

3. Relasi Kuasa dalam Menetapkan Hadis Sebagai *Hujjah*

Dengan adanya pendekatan genealogi dan metode arkeologi, maka sebuah wacana dapat dilahirkan. Dengan lahirnya wacana tersebut, maka akan terkuak bagaimana sebuah wacana itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya, dalam hal adalah ulama NU. Tidak hanya itu, sebuah wacana juga dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan (*episteme*) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Foucault menempatkan kebenaran rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, dan lain sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan yang diistilahkan Foucault sebagai ‘relasi kuasa dan pengetahuan’.

Dalam hal relasi kuasa dan pengetahuan dalam perspektif Foucault, keduanya memiliki hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitupun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan³³ yang amat samar. Relasi kuasa dan pengetahuan yang tercipta dalam penetapan hadis ini terjadi disadari dan tidak disadari oleh orang-orang yang terikat dengan NU. Keterikatan tersebut terbentuk sesuai dengan kehendak ‘pemilik kuasa’ sekalipun hal tersebut berbeda dengan kebenaran yang diyakini oleh kelompok-kelompok lain, seperti MUI, Muhammadiyah, dan lain-lain.

Dalam kacamata tradisi agama-agama, wacana-wacana yang dilahirkan dan dikonstruksi oleh NU memiliki otoritas persuasif sehingga menjadi salah satu alternatif/panduan bagi masyarakat NU sebagai pembaca dalam rangka mengkonstitusi sikap dan perilaku mereka. Mereka melimpahkan otoritas kepada para ulama sebagai perwakilan dari wakil umum (*common agents*) dan meyakini apa yang diputuskan adalah benar, bahkan dikehendaki Tuhan sehingga harus diikuti dan diaktualisasikan dalam kehidupan serta menyanggah komitmen dan menyetujui wacana-wacana yang

³³ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 65.

telah diputuskan oleh ulama NU pada sidang muktamar tersebut.³⁴

Wacana-wacana yang dibahas kemudian dibaca oleh masyarakat NU. Dalam aktifitas ini berlangsunglah sebuah proses hubungan sosial, yakni antara ulama NU dan warga nahdhiyyin. Maka ulama NU sebagai sebagai mufassir (*author*) dan masyarakat NU sebagai *reader* dan pihak yang meresponnya. Dalam proses sosial penafsiran inilah secara nirsadar dan amat tersamar melekat beroperasinya kekuasaan. Muncul dan beroperasinya kekuasaan ini adalah akibat langsung dari adanya peran dan status kedua pihak di atas. Di sinilah yang dikatakan Foucault bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki, diperoleh, dirampas, atau diberikan, tetapi kekuasaan adalah strategis dalam sudut hubungan sosial yang bergerak dan tidak egalitarian.³⁵

E. Kesimpulan

Berdasarkan teori relasi kuasa Foucault untuk mengetahui sebuah akar pemikiran, hal yang penting dilakukan adalah melakukan pendekatan genealogi. Dalam konteks NU, penulis melihat pendekatan genealogi dari sisi kesejarahan pendiri (*founding fathers*) NU dan ruang lingkup pesantren sebagai cikal-bakal berdirinya NU. Dari dua kategori ini, penulis menemukan bahwa *pertama*, pada dasarnya pemikiran NU berawal dari keterpengaruhan ulama Haramain (Mekkah dan Madinah). Hal ini berawal karena banyaknya ulama-ulama NU khususnya generasi awal yang belajar dan menuntut ilmu ke sana, termasuk bapak pendiri NU KH. Hasyim Asya'ary. Kemudian *the founding fathers* organisasi ini didorong untuk mendirikan NU karena kondisi sosial keagamaan yang tidak stabil di tengah gejolak penjajahan pada waktu itu.

Dalam merespon kondisi ini, NU menunjukkan sikap bahwa reformasi teologis tersebut adalah urgen, namun hal ini dilakukan tanpa harus membuang tradisi secara total karena tidak semuanya buruk dan *out of to date*. Keberpihakan ini ditunjukkan dengan sikap bermazhab NU. *Kedua*, tradisi pesantren di Jawa juga turut andil dalam membentuk corak dan bangunan pemikiran dalam tubuh NU. Pesantren merupakan lembaga tradisional Islam telah ada dan berkembang sebelum berdirinya NU. Dalam ruang lingkup pesantren tradisi tradisi sunni adalah hal mutlak yang harus dijaga. Hal ini tercermin dari literatur 'kitab kuning' yang diajarkan para kiai yang kemudian menjadi *text book, references*, dan kurikulum dalam sistem pendidikan pesantren. Dari pesantren inilah kemudian NU dilahirkan dan dibesarkan hingga menjadi organisasi besar. Maka pemikiran dan corak berfikir pesantren adalah cerminan berfikir NU.

Metode arkeologi dalam perspektif Foucault menegaskan bahwa sebuah kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan. Dengan demikian, sebuah relasi kuasa dan pengetahuan akan terbentuk dengan adanya sistem yang mengatur

³⁴ Menurut Khalid Abu L.Fadhl pola yang seperti ini disebut sebagai pelimpahan otoritas atau peristiwa dari wakil umum (*common agents*) yaitu masyarakat muslim awam mewakilkan kepada wakil khusus (*a special group / a certain strata of agents*), yakni mufassir. Lihat Khaled Abu L.Fadhl, *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority And Women*, (Oxford: One World, 2001), 53.

³⁵ Lihat Michel Foucault, *The History Of The Sexuality*, (New York: Vintage Books, 1990), 94.

bagaimana produksi hingga distribusi tersebut dapat bekerja. Dalam konteks ini penulis menyebutkan metode arkeologi sebagai metode NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah. Dari dua poin di atas, terciptalah wacana yang telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya yang dalam kacamata Foucault disebut relasi kuasa dan pengetahuan. Dalam konteks ini, penulis mengarahkan relasi ini pada otoritas NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah.

Dalam konteks ini, kemudian lahirlah sebuah wacana yang kemudian dibaca oleh masyarakat NU sebagai *reader* dan responden. Sedangkan dalam hal ini ulama NU berperan sebagai *author*. Dalam proses sosial penafsiran inilah secara nirsadar dan amat tersamar melekat beroperasinya kekuasaan. Muncul dan beroperasinya kekuasaan ini adalah akibat langsung dari adanya peran dan status kedua pihak di atas. Di sinilah yang dikatakan Foucault bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki, diperoleh, dirampas, atau diberikan, tetapi kekuasaan adalah strategis dalam sudut hubungan sosial yang bergerak dan tidak egalitarian.

Daftar Pustaka

- Alam, Rudi Harisyah, "Perspektif Pasca-Postmodernisme dalam Kajian Keagamaan", dalam M. Deden Ridwa (Ed), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2001
- Amin, M. Masyur, *NU Dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996
- Best, Steven and Douglas Kellner, *Teori Postmodern: Interogasi Kritis*, terj. Indah Rohmani, Malang: Boyan Publishing, 2003
- Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: Lkis, 2001
- Fadhl, Khaled Abu L., *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority And Women*, Oxford: One World, 2001
- Feillard, Andre, *Islam Et Armee Daus L'Indonesia Contemporaine, Edisi Indonesia NU Vis A Vis Negara; Pencarian Isi*, Jakarta: Pustaka Setia, 1992
- Foucault, Michel, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Moechtar Zoerni, Yogyakarta: Qalam, 2002
- , *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu Jakarta: Gramedia, 2000
- , *The History Of The Sexuality*, New York: Vintage Books, 1990
- Haidar, M. Ali, *Nahdhatul Ulama dan Islam Di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Ida, Laode, *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Jamil, M. Mukhsin, dkk, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan NU*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU Setelah Ekmbali Ke Khittah 1926*, ttp: Erlangga, 1992

- Martono, Nanang, *Sosiologi Pendidikan Pengetahuan, Michel Foucault, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Rozi, Shafwan, “Agama dan Post-Modernisme: Menelusuri Metodologi Dan Pendekatan Studi-Studi Agama”, *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol. 1, No. 3 Tahun 2012
- Taqwa, M. Ridhah, “Menyoal Praktek Kekuasaan di Arena Pendidikan Berbasis Keagamaan Suatu Perspektif Cultural Studies”, dalam *Prosiding Simposium Nasional Mahasiswa Pascasarjana Tahun 2008: 100 Tahun Kebangkitan Nasional Dalam Berbagai Perpektif*, Yogyakarta, 16-17 Mei 2008

